

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Hasil Maju Sejahtera adalah salah satu perusahaan yang didirikan pada bulan juli tahun 2012, berdasarkan akta pendirian PT. Hasil Maju Sejahtera Notaris Mohammad Abdul Karim, S.H. M.Kn No 02 pada tanggal 19 April 2012, nomor SIUP : No.503/6758.A/436.6.11/2012. Bergerak di bidang general kontraktor. Perusahaan ini menyediakan jasa tenaga kontrak, seperti *cleaning service, labor supply, landscaping, washroom service* dan *intregated management service*, sebagaimana perusahaan dapat memperkecil jumlah tenaga kerja sehingga resiko, msalah ketenagakerjaan seperti pemogokan dan masalah kepersonaliaian dapat dikurangi.

Sebagai perusahaan general kontraktor, PT. Hasil Maju Sejahtera didukung oleh tenaga yang berpengalaman, terlatih, terdidik, berdedikasi, dan dengan profesionalitas yang tinggi. PT. Hasil Maju Sejahtera senantiasa menjalankan usaha dengan memenuhi komitmen, memberikan kepastian dan menjamin kepuasan bagi klien dan mitra usaha. Bersama - sama dengan klien dan mitra usaha, PT. Hasil Maju Sejahtera berkomitmen untuk saling mendukung dalam memajukan usaha yang harmonis, dinamis sehingga dapat terwujud hasil yang optimal.

2. Visi dan Misi Perusahaan


Visi menjadikan PT. Hasil Maju Sejahtera sebagai perusahaan general kontraktor yang kuat, dan menguntungkan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang professional dan menjunjung tinggi nilai-nilai idealism serta kebersamaan.

Misi dari PT. Hasil Maju Sejahtera antara lain :

- a) Mendorong terciptanya iklim kerja yang motivatif dan inovatif untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan yang efektif dan efisien,
- b) Menyediakan jasa general kontraktor yang berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- c) Meningkatkan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah pola tata kerja dan wewenang yang ada dalam setiap perusahaan. Struktur organisasi biasanya digambarkan dalam bagan struktur organisasi. Setiap bagian dalam struktur organisasi PT. Hasil Maju Sejahtera mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing. Di bawah ini adalah gambar Bagan Struktur Organisasi yang diterapkan pada PT. Hasil Maju Sejahtera, berikut tugas dan kewajiban masing-masing bagian. Di bawah ini adalah struktur organisasi PT. Hasil Maju Sejahtera.



Sumber: PT. Hasil Maju Sejahtera

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Hasil Maju Sejahtera

Seluruh tenaga pendukung mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung seluruh kegiatan perusahaan baik marketing, operasional, keuangan, dan lain-lain. Untuk menunjang efektifitas dan efisien dalam menjalankan tugas maka disusunlah suatu struktur organisasi perusahaan, untuk mempermudah dalam pengendalian tugas pokok pegawai dalam bidang pemasaran yang akan diuraikan seperti dibawah ini :

a. Komisaris

Tugas dan tanggung jawab bagi komisaris adalah :

- 1) Melaksanakan pengawasan terhadap Direksi dalam mengelola perusahaan
- 2) Memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan
- 3) Melaksanakan tugas khusus sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- 4) Meneliti laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi.

b. Direktur

Tugas dan tanggung jawab direktur adalah:

- 1) Memformulasikan strategi perusahaan untuk mencapai visi perusahaan yang telah digariskan oleh Dewan Komisaris.
- 2) Memimpin Dewan Direksi dalam membuat perencanaan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka menengah.
- 3) Memimpin Dewan Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari.
- 4) Mengawasi secara langsung direktur keuangan.
- 5) Membuat laporan bulanan kepada Dewan komisaris mengenai evaluasi kegiatan usaha perusahaan dibandingkan dengan target-targetnya, serta masalah-masalah yang dihadapi berikut dengan strategi untuk mengatasinya.

c. *Departement Finance / Keuangan*

Tugas dan tanggung jawab *Departement Finance / Keuangan* adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat laporan Bank Harian
- 2) Membuat laporan pertanggungjawaban materai
- 3) Membuat voucher bank masuk dan keluar
- 4) Membuat anggaran *payroll* (gaji pegawai)
- 5) Membuat permintaan cek
- 6) Membuat laporan pertanggungjawaban cek
- 7) Permintaan buku tanda tangan cek/giro yang baru
- 8) Selalu melakukan up grade diri
- 9) Membuat laporan bulanan
- 10) Melaksanakan instruksi atasan

d. *Departement Accounting*

Tugas dan tanggung jawab *Departement Accounting* adalah:

- 1) Bertanggungjawab atas penyusunan laporan *performance* perusahaan
- 2) Melakukan pengembangan sistem pelaksanaan kerja yang lebih efektif dan efisien.
- 3) Melakukan penilaian dan konseling terhadap kinerja sub ordinat.
- 4) Melaksanakan instruksi atasan.

e. *Departement Payroll*

Tugas dan tanggung jawab *Departement Payroll* adalah:

- 1) Melaksanakan proses penggajian karyawan.
- 2) Melaksanakan penggajian karyawan via transfer.
- 3) Melaksanakan penggajian karyawan secara tunai.
- 4) Membuat laporan bulanan.
- 5) Membuat laporan perhitungan pajak karyawan
- 6) Melakukan ATMisasi.
- 7) Membantu tugas admin *payroll* di lapangan.
- 8) Melaksanakan instruksi atasan.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ./2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi diketahui bahwa besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :

1. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan;

2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Sedangkan besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut :

	Setahun	Sebulan
a. Untuk diri pegawai	Rp36.000.000,00	Rp3.000.000,00
b. Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 3.000.000,00	Rp 250.000,00
c. Tambahan untuk setiap anggota	Rp 3.000.000,00	Rp 250.000,00

keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang

Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setahun atau Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada pimpinan PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya berkaitan dengan jumlah pegawai tetap yang di pungut PPh pasal 21 oleh perusahaan diperoleh hasil sebagai berikut.

“Ada 13 pegawai tetap yang di pungut” (Wawancara dengan Pimpinan Perusahaan).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan hasil bahwa jumlah pegawai tetap yang di pungut PPh pasal 21 oleh perusahaan sebanyak 13 pegawai. Sedangkan petugas yang menangani perhitungan tentang PPh pasal 21 di PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya adalah Departemen Payroll. Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada pimpinan PT. Hasil Maju Sejahtera

Surabaya berkaitan petugas yang menangani perhitungan tentang PPh pasal 21 di PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya adalah sebagai berikut.

Departement Payroll, karena mereka telah mengetahui tentang proses penggajian karyawan (Wawancara dengan Pimpinan Perusahaan).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada pimpinan PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya berkaitan dengan pegawai Bapak yang protes tentang pemotongan PPh pasal 21 diperoleh hasil sebagai berikut.

Tidak ada, karena di awal sebelum pegawai bekerja sudah diberi pengarahan atas pemotongan PPh pasal 21 mereka (Wawancara dengan Pimpinan Perusahaan).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada staf Departement Payroll PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya berkaitan dengan besar PPh pasal 21 yang selalu di setorkan diperoleh hasil sebagai berikut.

Sekitar Rp 97.000 perbulannya (Wawancara dengan staf Departement Payroll)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada staf Departement Payroll PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya berkaitan peraturan pajak yang berlaku dalam perhitungan PPh pasal 21 diperoleh hasil sebagai berikut.

Iya, karena untuk penyeteran maupun pelaporan kan pastinya memerlukan peraturan pajak yang berlaku saat ini (Wawancara dengan staf Departement Payroll)

Penghitungan Pemotongan PPH Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap pada PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya. Bondan Ido Siraid bekerja pada perusahaan PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya dengan memperoleh gaji sebulan Rp 3.700.000,00 dan membayar iuran pensiun

sebesar Rp 100.000,00. Bondan Ido Siraid menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp	3.700.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 3.700.000,00	Rp	185.000,00	
2. Iuran pensiun	Rp	100.000,00	
			<u>Rp 285.000,00</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp	3.415.000,00
Penghasilan neto setahun adalah			
12 x Rp 3.415.000,00		Rp	40.980.000,00
PTKP setahun			
- untuk WP sendiri	Rp	36.000.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp	3.000.000,00	
			<u>Rp 39.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp	1.980.000,00
PPh Pasal 21 terutang			
5% x Rp 1.980.000,00 = Rp 99.000,00			
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp 99.000,00 : 12 = Rp 8.250,00			

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.

Apabila Bondan Ido Siraid menikah tanpa anak dengan memperoleh gaji sebulan Rp 3.700.000,00. PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya memanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bondan Ido Siraid

membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya membayar iuran pensiun untuk Bondan Ido Siraid ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, setiap bulan sebesar Rp 100.000,00, sedangkan Bondan Ido Siraid membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Penghitungan Pemotongan PPH Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap pada PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 3.700.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 18.500,00
Premi Jaminan Kematian		Rp 11.100,00
		<hr/>
Penghasilan bruto		Rp 3.729.600,00
Pengurangan		
1. Biaya jabatan		
5% x Rp 3.729.600,00	Rp 186.480,00	
2. Iuran Pensiun	Rp 100.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp 74.000,00	
		<hr/>
		Rp 360.480,00
		<hr/>
Penghasilan neto sebulan		Rp 3.369.120,00
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp 3.369.120,00		Rp 40.429.440,00
PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp 3.000.000,00	
		<hr/>
		Rp 39.000.000,00
		<hr/>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 1.429.440,00
Pembulatan		Rp 1.429.400,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp 1.429.400 = Rp 71.470,00		
PPh Pasal 21 sebulan Rp 71.470,00 : 12 = Rp 5.956,00		

Andi Kurniawan (tidak kawin) bekerja pada PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 3.600.000,00 sabulan. Dalam tahun yang bersangkutan Andi Kurniawan menerima bonus sebesar Rp 5.000.000,00. Setiap bulannya Andi Kurniawan membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000,00. Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut:

a. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun) :

Gaji setahun (12 x Rp 3.600.000,00)		Rp43.200.000,00
Bonus		Rp 5.000.000,00
		<hr/>
Penghasilan bruto setahun		Rp 48.200.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan		
5% x Rp 48.200.000,00	Rp 2.410.000,00	
2. Iuran pensiun setahun		
12 x Rp 60.000,00	Rp 720.000,00	
		<hr/>
		Rp 3.130.000,00
		<hr/>
Penghasilan neto setahun		Rp 45.070.000,00
PTKP		
- untuk WP sendiri		Rp 36.000.000,00
		<hr/>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 9.070.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp 9.070.000,00 =	Rp 453.500,00	

b. PPh Pasal 21 atas Gaji setahun :

Gaji setahun (12 x Rp3.600.000,00)		Rp 43.200.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
5% x Rp 43.200.000,00	Rp 2.160.000,00	
2. Iuran pensiun setahun		
12 x Rp 60.000,00	Rp 720.000,00	
		<hr/>
		Rp 2.880.000,00
		<hr/>
Penghasilan neto setahun		Rp 40.320.000,00
 PTKP		
- untuk WP sendiri		Rp 36.000.000,00
		<hr/>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 4.320.000,00
 PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp 4.320.000,00	Rp 216.000,00	

c. PPh Pasal 21 atas Bonus :

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah :

$$\text{Rp } 453.500,00 - \text{Rp } 216.000,00 = \text{Rp } 237.500,00$$

Karyawati Fiona Tosalina (tidak kawin) bekerja pada PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 3.750.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, dan 0,30% dari gaji. Fiona Tosalina membayar iuran Pensiun Rp 50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap

bulan. Dalam tahun berjalan dia juga menerima bonus sebesar Rp 4.000.000,00.

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut :

a. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 3.750.000,00)		Rp 45.000.000,00
Bonus		Rp 4.000.000,00
Premi Jaminan Kec. Kerja		
12 x Rp 37.500,00		Rp 450.000,00
Premi Jaminan Kematian		
12 x Rp 11.250,00		Rp 135.000,00
		<hr/>
Penghasilan bruto setahun		Rp 49.585.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
5% x Rp 49.585.000,00 =	Rp 2.479.250,00	
2. Iuran pensiun setahun		
12 x Rp 50.000,00	Rp 600.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua		
12 x Rp 75.000,00	Rp 900.000,00	
		<hr/>
		Rp 3.979.250,00
		<hr/>
Penghasilan neto setahun		Rp 45.605.750,00
PTKP		
- untuk WP sendiri		Rp 36.000.000,00
		<hr/>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 9.605.750,00
PPH Pasal 21 terutang		
5% x Rp 9.605.750,00 =		Rp 480.287,00

b. PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

Gaji setahun (12 x Rp 3.750.000,00) =	Rp 45.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 450.000,00
12 x Rp 37.500,00 =	
Premi Jaminan Kematian	
12 x Rp 11.250,00 =	Rp 135.000,00
	<hr/>
Jumlah	Rp 45.585.000,00

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp 45.585.000,00 =	Rp 2.279.250,00
2. Iuran pensiun setahun	Rp 600.000,00
12 x Rp 50.000,00 =	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	
12 x Rp 75.000,00 =	Rp 900.000,00
	<hr/>
Jumlah	Rp 3.779.250,00
	<hr/>

Penghasilan neto setahun = Rp 41.805.750,00

PTKP

- untuk WP sendiri Rp 36.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 5.805.750,00

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp 5.805.750,00 = Rp 290.287,00

c. PPh Pasal 21 atas Bonus

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah :

Rp 480.287,00 - Rp 290.287,00 = Rp 190.000,00

Dilihat dari proses kegiatannya, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang berlaku di PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya sudah dilaksanakan dengan baik. Begitu pula dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur yang ada yaitu sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku sekarang dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ./2015.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dari bukti surat setoran pajak PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang berlaku di PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya sudah dilaksanakan dengan baik. Begitu pula dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur yang ada yaitu sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku sekarang dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ./2015. Untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya disektor pajak, pemerintah melakukan perubahan-perubahan pada peraturan perpajakan di Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Kebijakan perpajakan, tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan tersebut.

Adanya faktor penguatan daya saing dan insentif perpajakan yang lebih dapat menarik bagi investor domestik maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kesejahteraan dan keadilan bersama. Selain mempunyai tujuan diatas, perubahan dilakukan juga bertujuan untuk memberikan fasilitas perpajakan yang memadai, dan menyempurnakan, serta memperbaharui kebijakan-kebijakan perpajakan yang ada, agar tidak disalahgunakan oleh wajib pajak sebagai penghindaran pajak.

Perubahan kebijakan tersebut tentunya harus memperhatikan asas-asas perpajakan yang berlaku sehingga kebijakan itu tidak mejadi timpang. Karena ketimpangan tersebut dapat merugikan pihak-pihak tertentu yang terkait dengan perubahan kebijakan itu sendiri. Tetapi sebaik - sebaiknya kebijakan perpajakan yang dibuat akan memperoleh hasil yang nihil, jika tidak didukung dengan pengolahan pemasukan pajak yang baik pula. Dari pengertian pajak yang menyebutkan bahwa tidak adanya jasa timbal balik secara langsung, dapat dilihat berhasilnya sektor pemasukan pajak, tergantung dari kepercayaan wajib pajak atas tanggungan penghasilan yang seharusnya menjadi miliknya dipotong dengan secara sukarela. Tentu akan terjadi kesinambungan jika kebijakan perpajakan yang baik diikuti dengan pengelolaan pemasukan pajak yang adil. Nantinya wajib pajak dengan senang hati dalam membayar pajak sebagai kewajibannya dan tidak perlu melakukan pengindaran pajak atau penggelapan pajak.

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. PT. Hasil Maju Sejahtera adalah salah satu perusahaan di Surabaya, berdiri sejak bulan juli tahun 2012 yang bergerak di bidang general kontraktor. Sebagaimana melakukan penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai tetapnya, oleh karena itu peneliti mencoba mendiskripsikan dan melakukan tentang penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap pada PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya dari cara pemotongan penyeteran dan pelaporan berdasarkan ketentuan atau peraturan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Doni Budiono (2002). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara pemotongan, penyeteran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Reni Setyoningtyas (2013) juga menunjukkan hasil bahwa cara pemotongan, penyeteran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan kebijakan/peraturan yang dipakai meskipun perusahaan masih menggunakan peraturan lama.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Aprillyanti (2013) menunjukkan hasil bahwa penerapan tentang analisis perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 dengan menggunakan perencanaan pajak terhadap beban pajak terutang dapat meminimalkan penghematan pajak yang ditanggung perusahaan.